



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUATAN PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, terarah, dan berkesinambungan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu penguatan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mandailing Natal
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Mandailing Natal.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

13. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan dan kesanggupan konsistensi rencana kerja SKPD dengan RKPD.
15. Kelompok Kerja kemitraan yang selanjutnya disingkat dengan Pokja adalah Kelompok Kerja kemitraan pada Bappeda.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN KEPALA BAPPEDA

Pasal 2

Kepala Bappeda mempunyai kedudukan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan atau RKPD, Kepala Bappeda berwenang menandatangani proses administrasi surat menyurat atas nama Bupati yang ditujukan kepada SKPD dilingkungan Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir ~~RKPD~~;
- d. Penyesuaian dan verifikasi Renja SKPD.

Pasal 4

Dalam menjalankan kedudukan dan peran sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tahunan atau RKPD, Kepala Bappeda tetap berada pada garis hubungan koordinasi dengan para Kepala SKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud penetapan tentang kedudukan dan peran Bappeda adalah untuk mewujudkan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6

Tujuan penetapan tentang kedudukan dan peran Bappeda adalah untuk mengoptimalkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RKPD serta meningkatkan produktivitas Bappeda dalam melaksanakan Mandailing Natal untuk menjalan... dengan RKPD.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan hubungannya berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Bappeda dibantu kelompok kerja kemitraan.
- (2) Kelompok kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok kerja I bermitra dengan Bidang Ekonomi;
 - b. Kelompok Kerja II bermitra dengan Dinas Kebudayaan;
 - c. Kelompok Kerja III bermitra dengan Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - d. Kelompok Kerja IV bermitra Bidang Lahan.
- (3) Untuk kelancaran tugas, Kepala bappeda serta kelompok kerja kemitraan berada dibawah bimbingan Sekretaris Daerah dan berkewajiban melaporkan hasil kegiatan kerja kepada Bupati Mandailing Natal

Pasal 8

- Kelompok kerja kemitraan mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - b. Melakukan koordinasi dengan SKPD mitra kerja tentang perencanaan strategis, kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun rencana;
 - c. Melakukan asistensi, penyediaan dan verifikasi usulan program dan kegiatan SKPD mitra kerja sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - d. inventarisasi renja SKPD yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Jadwal waktu proses, Tahapan dan SOP penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (2) Tahapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai berikut:
 - a. Musrenbang Desa;
 - b. Musrenbang Kecamatan;
 - c. Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (3) Kepala Bappeda melalui kelompok kerja kemitraan memfasilitasi dan melayani pada proses perencanaan pembangunan daerah sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) Kepala Bappeda dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati atas kelalaian Kepala SKPD yang telah melewati batas waktu yang ditentukan pada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- (5) Bupati menerbitkan surat teguran atas laporan Kepala Bappeda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten.
- (6) Kepala Bappeda melalui kelompok kerja kemitraan berhak membatalkan secara sepihak proses penyusunan rencana kerja SKPD apabila dihadiri oleh pejabat yang tidak menangani di bidang penyusunan program.

BAB VI PAKTA INTEGRITAS

Pasal 10

- (1) Diwajibkan penandatanganan pakta interitas oleh pimpinan SKPD disaksikan/diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat telah ditetapkan renja SKPD yang telah diverifikasi.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau teknis dari Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd.

DABLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 12 Mei 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETIAWAN
NIP. 19661227 199703 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
 NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGUATAN PERAN BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
 PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 PEMBANGUNAN DAERAH

**JADWAL WAKTU, TAHAPAN DAN SOP PENYUSUNAN
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

TAHAPAN	KEGIATAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4
Tahap 1	Persiapan dan perorganisasian para pemangku kepentingan (Minggu 1 s/d 3 Januari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda melakukan orientasi tentang RKPD; 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPD; 3. Bappeda mengirim surat ke SKPD tentang penyampaian data dan informasi serta kepada DPRD untuk menyampaikan pokok-pokok fikiran guna persiapan penyusunan Rancangan awal RKPD; 4. SKPD menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan; 5. Bappeda mengklasifikasi, mengolah data dan informasi dari SKPD. 	<p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>1 hari Kerja</p> <p>4 hari Kerja</p> <p>3 hari kerja</p>
Tahap 2	Musrenbang Desa/Kelurahan (Minggu ke 3 dan ke 4 Januari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda mengirim surat ke kecamatan tentang jadwal pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan; 2. Kecamatan mengirim surat pemberitahuan kepada Desa/Kelurahan dengan tembusan Surat kepada Bappeda terkait pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan; 3. Desa/kelurahan mengirim surat kepada BPD dan pemangku kepentingan lainnya yang akan terkena dampak hasil musrenbang; 4. Pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan 5. Bappeda melaksanakan monitoring pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan; 6. Desa/kelurahan merekapitulasi hasil musrenbang desa/kelurahan dan menyampaikan laporan hasil musrenbang kepada kecamatan. 	<p>1 hari kerja</p> <p>2 Hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>3 hari kerja</p> <p>3 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p>
Tahap 3	Penyusunan Rancangan Awal RKPD (Minggu Ke 1 dan 2 Pebruari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim penyusun RKPD melaksanakan Review RPJMD atas usulan program kegiatan SKPD tahun lalu; 2. Tim penyusun RKPD melaksanakan rapat untuk membahas permasalahan pembangunan, indikator makro ekonomi dan sosial, analisis isu strategis, prioritas pembangunan daerah dan dana indikatif untuk tahun yang direncanakan serta dikompilasi dengan data, informasi dari SKPD 	<p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p>

TAHAPAN	KEGIATAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4
		3. Tim penyusun RKPD menyelaraskan rancangan awal RKPD dengan masukan pada konsultasi publik, musrenbang kecamatan, forum SKPD/Gabungan SKPD untuk dijadikan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD	2 hari kerja
Tahap 8	Musrenbang kabupaten/RKPD (Minggu ke 3 Maret)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda mengirim surat kepada SKPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengikut pelaksanaan musrenbang RKPD. 2. Pelaksanaan musrenbang RKPD sekaligus desk per sektor untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD/gabungan SKPD serta dirangkai dengan penandatanganan berita acara musrenbang. 3. Bappeda menyusun laporan pelaksanaan musrenbang RKPD untuk dijadikan bahan pemutakhiran Rancangan RKPD. 	<p>1 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p>
Tahap 9	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD (Minggu ke 2 Mei)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim penyusun RKPD melakukan penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD; 2. Bappeda mengirim surat ke SKPD untuk mengikuti forum SKPD Provinsi, pra musrenbang RKPD Provinsi, musrenbang RKPD Provinsi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait usulan program kegiatan; 3. Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi; 4. Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi; 5. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; 6. SKPD berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait usulan program kegiatan; 7. Bappeda mengirim surat ke SKPD untuk melakukan penyempurnaan rancangan renja SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten, forum SKPD Provinsi dan musrenbang RKPD Provinsi dengan tetap memperhatikan rancangan RKP dan disampaikan ke Bappeda; 8. SKPD melakukan penyempurnaan Renja SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten, forum SKPD Provinsi dan musrenbang RKPD Provinsi dengan tetap 	<p>2 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p>

TAHAPAN 1	KEGIATAN 2	URAIAN 3	WAKTU 4
		<p>mempertahankan rancangan RKPD;</p> <p>9. Tim penyusun RKPD melakukan penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD Provinsi dan Nasional untuk dijadikan rancangan akhir RKPD.</p>	1 hari kerja
Tahap 10	Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD (Minggu ke 3 d. ke 4 Mei)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda menyiapkan konsep peraturan Bupati tentang penetapan RKPD untuk ditandatangani Bupati; 2. Bappeda mengirim surat ke SKPD agar melakukan penyesuaian rancangan renja SKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan dan disampaikan kembali ke Bappeda; 3. Tim penyusun RKPD melaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan mempedomani RKPD yang telah ditetapkan. 	2 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Renja SKPD untuk ditandatangani Bupati. 2. Bappeda mengirim surat ke SKPD agar menyiapkan dan menetapkan melalui keputusan kepala SKPD tentang Renja SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Bappeda. 	2 hari kerja 3 hari kerja

BUPATI MANDAILING NATAL,

td.

DARLAN HASAN NASUTION

Sesuai dengan aslinya
MAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

DAULAY, SH
NIP. 19661227 199703 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGUATAN PERAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

(NAMA INSTANSI.....)

PAKTA INTEGRITAS

Saya,(nama pembuat pernyataan), ...(jabatan), menyatakan sebagai berikut

1. Berperan secara aktif dalam melaksanakan setiap tahapan proses penyusunan perencanaan daerah terutama dalam penyusunan RKPD dan renja SKPD;
2. Menghindari pertentangan kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyusunan perencanaan daerah;
3. Semua usulan yang termuat dalam Renja telah di analisis dan mempunyai dasar yang tepat, dan akan melakukan perubahan usulan dimaksud sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah;
4. informasi, usulan yang disampaikan dalam Renja kepada Bappeda adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan RKPD, maka saya akan menerima sanksi administrasi, sanksi pidana dan menanggungjawab akan hal tersebut

Panyabungan, 20

Turut mengetahui
Bupati

Pembuat pernyataan
Kepala SKPD

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd.

DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DAULAY, SH
NIP. 19661227 199703 1 006

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENAGGUNG JAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/BID	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 12 Mei 2016









PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Lubis

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 8

TAHAPAN	KEGIATAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4
		memperhatikan rancangan RKP; 9. Tim penyusun RKPD melakukan penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD Provinsi dan Nasional untuk dijadikan rancangan akhir RKPD.	1 hari kerja
Tahap 10	Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD (Minggu ke 3 dan ke 4 Mei)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda menyiapkan konsep peraturan Bupati tentang penetapan RKPD untuk ditandatangani Bupati; 2. Bappeda mengirim surat ke SKPD agar melakukan penyesuaian rancangan renja SKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan dan disampaikan kembali ke Bappeda; 3. Tim penyusun RKPD melaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan mempedomani RKPD yang telah ditetapkan; 4. Bappeda menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Renja SKPD untuk ditandatangani Bupati; 5. Bappeda mengirim surat ke SKPD agar menyiapkan dan menetapkan melalui keputusan kepala SKPD tentang Renja SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Bappeda. 	<p>2 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p> <p>3 hari kerja</p>

PARAF PENAGGUNG JAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/BID	
STAF	

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGUATAN PERAN BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
 PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 PEMBANGUNAN DAERAH

(NAMA INSTANSI.....)

PAKTA INTEGRITAS






Saya,(nama pembuat pernyataan), ...(jabatan), menyatakan sebagai berikut

1. Berperan secara aktif dalam melaksanakan setiap tahapan proses penyusunan perencanaan daerah terutama dalam penyusunan RKPD dan renja SKPD;
2. Menghindari pertentangan kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyusunan perencanaan daerah;
3. Semua usulan yang termuat dalam Renja telah di analisis dan mempunyai dasar yang tepat, dan akan melakukan perubahan usulan dimaksud sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah;
4. informasi, usulan yang disampaikan dalam Renja kepada Bappeda adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan RKPD, maka saya akan menerima sanksi administrasi, sanksi pidana dan menanggungjawab akan hal tersebut


Panyabungan, 20

Turut mengetahui
 Bupati

Pembuat pernyataan
 Kepala SKPD

PARAF PENAGGUNG JAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KEPALA SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/BID	
STAF	

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION